



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 1844 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian :

- 1) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso nomor urut 1 H. ABD HAMID WAHID, M.Ag. dan AS'AD YAHYA SYAFI'I, S.E. sebanyak 223907 (dua ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh);
- 2) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso nomor urut 2 Drs. BAMBANG SOEKWANTO, M.M. dan MOH. BAQIR, S.Pd. sebanyak 212295 (dua ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh lima);

KEDUA : Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 pukul 17.35 Waktu Indonesia Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMAD ILYAS PURWO AGOMO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 1844 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO  
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	H. ABD HAMID WAHID, M.Ag dan AS'AD YAHYA SYAFI', S.E	Drs. BAMBANG SOEKWANTO, M.M. dan MOH BAQIR, S.Pd.	JUMLAH
1.	MAESAN	13129	11041	24170
2.	TAMANAN	10600	11408	22008
3.	TLOGOSARI	9934	15040	24974
4.	SUKOSARI	4533	3690	8223
5.	PUJER	10189	14756	24945
6.	GRUJUGAN	11783	9659	21442
7.	CURAH DAMI	9433	9312	18745
8.	TENGGARANG	9777	14395	24172
9.	WONOSARI	12204	10760	22964
10.	TAPEN	9514	9567	19081
11.	BONDOWOSO	12799	24765	37564

12.	WRINGIN	12968	9297	22265
13.	TEGALAMPEL	7422	7336	14758
14.	KLABANG	6625	4201	10826
15.	CERMEE	20836	7145	27981
16.	PRAJEKAN	9137	5280	14417
17.	PAKEM	8109	4150	12259
18.	SUMBERWRINGIN	8502	9543	18045
19.	SEMPOL	4163	3763	7926
20.	BINAKAL	6093	3928	10021
21.	TAMAN KROCOK	5590	5019	10609
22.	BOTOLINGGO	13261	3453	16714
23.	JAMBESARI DS	7306	14787	22093
<b>JUMLAH</b>		<b>223907</b>	<b>212295</b>	<b>436202</b>

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 4 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMAD ILYAS PURWO AGOMO

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI